



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 39/PK.01-BA/1572/2025 tentang Rapat Pleno Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Struktur Pejabat Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik (PPID), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ak* Jumi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

A. TIM PEMBINA PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	JUMIRAL LESTARI	KETUA KPU KOTA SUNGAI PENUH	PEMBINA
2.	EVEN SATRIA	ANGGOTA KPU KOTA SUNGAI PENUH	PEMBINA
3.	EIS DAPID LENDRA	ANGGOTA KPU KOTA SUNGAI PENUH	PEMBINA
4.	HENDI KURNIADI	ANGGOTA KPU KOTA SUNGAI PENUH	PEMBINA
5.	NADIAVILA	ANGGOTA KPU KOTA SUNGAI PENUH	PEMBINA

B. ATASAN PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	Hj. DEWI APRIDA	SEKRETARIS KPU KOTA SUNGAI PENUH	ATASAN PEJABAT PPID

C. PEJABAT PPID

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	UTAMMIMI	Plt. KASUBBAG SDM DAN PARMAS	PEJABAT PPID

D. TIM PERTIMBANGAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	SYAMSUL ARDI	KASUBBAG. KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	TIM PERTIMBANGAN
2.	AKA JUAINI	Plt. KASUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	TIM PERTIMBANGAN
3.	ADE CITRA	KASUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	TIM PERTIMBANGAN

E. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
1.	DESTIPA IMELIA	STAF PADA SUBBAG. SDM DAN PARMAS	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2.	RAHMAT PUTRA	STAF PADA SUBBAG. SDM DAN PARMAS	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
3.	CECEP DWI MARTA	STAF PADA SUBBAG. SDM DAN PARMAS	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4.	NOVRIYANSYAH	STAF PADA SUBBAG. TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
5.	KARSEN0 BUDIANTARA	STAF PADA SUBBAG. KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6.	SANDI MAHARDIKA	STAF PADA SUBBAG. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Aka Juaini

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUNGAI PENUH

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

- I. Pembina Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang :
 1. Menetapkan dan Mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang di kecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
 3. Melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
- II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang
Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
- III. Atasan Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang
 1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
 3. Mengevaluasi, kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

IV. Pejabat Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik (PPID) berwenang

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
2. Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekkretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan kasubbag Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

V. Help desk/meja pelayanan

Membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

JUMIRAL LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Aka Utami